

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Pekalongan/12 Maret 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Bahtiar, S.H., dan Husen Bafaddal, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office BHR & Partners beralamat di Gedung Griya Upakara Unit 3 A I. Cikini IV No.10 Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2021, dengan alamat Email: [tiar\\_87@yahoo.com](mailto:tiar_87@yahoo.com), semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang/05 Juni 1954, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dody Haryanto, S.H. Denny Zainuddin, S.H. dan Danis Mashardika Putra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Dody Haryanto & Partners, beralamat di Jalan Raya PKP No.19 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Kota Jakarta Timur (087777116662 - 08161424624), berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 14/SK/B/DH/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022,  
dengan alamat Email: [dharyanto0108@yahoo.com](mailto:dharyanto0108@yahoo.com),  
[semula](#) sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

**Kementrian Agama R.I. cq. Kementrian Agama Kabupaten Karawang  
cq. Kantor Urusan Agama**, beralamat di Kabupaten  
Karawang, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai  
**Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Pernikahan yang telah dilaksanakan antara xxx dengan Pemanding pada tanggal 14 Maret 2009 atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1430 Hijriyah dan pernikahan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/11/III/2009;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/11/III/2009 dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, Jawa Barat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/11/III/2009 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat dari Daftar Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan kuasanya serta Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Januari 2022 dan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 02 Februari 2022 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang isi pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pada pokok sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Tergugat (Pembanding) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Agama Depok No. <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 30 Desember 2021;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat atau Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* dalam tahap Banding ini berpendapat lain, Pembanding/semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor W10-A22/630/HK.05/II/2022 tanggal 02 Februari 2022, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 04 Februari 2022, Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding sampai saat batas waktu pengiriman berkas banding ternyata belum sampai ke Pengadilan Agama Depok;

Bahwa memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A22/631/HK.05/II/2022 tanggal 02 Februari 2022, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 04 Februari 2022, Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Turut Terbanding sampai saat batas waktu pengiriman berkas banding ternyata belum sampai ke Pengadilan Agama Depok;

Bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 02 Maret 2022 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang isi pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut patut untuk dikuatkan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan putusan dan mengadakan sendiri sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pihak Pembanding semula Tergugat seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk Tanggal 30 Desember 2021;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Banding **PEMBANDING**;
2. menyatakan membatalkan pernikahan yang telah dilaksanakan antara **xxx** dengan **Pembanding** Pada tanggal 14 Maret 2009 atau Bertepatan pada Rabiul Awwal 1430 Hijriyah dan pernikahan dicatatkan dihadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/11/III/2009 dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat.
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/11/III/2009 dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat.
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Dan atau

Apabila Yth. Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (azas ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 24 Februari 2022;

Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W10-A22/1052/HK.052/HK.05/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 dan kepada Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A22/1052/HK.051/HK.05/III/2022 tanggal 02 Maret 2022;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2022, namun Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 04 Februari 2022;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2022, namun Kuasa Terbanding

tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 04 Februari 2022;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2022, namun Turut Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 04 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Maret 2022 dalam Register Perkara Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Depok dan tembusannya kepada Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding serta Turut Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/0761/Hk.05/III/2022 tanggal 01 Maret 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2022 dan Pemanding, Terbanding serta Turut Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu La Bahtiar, S.H. dan Husen Bafaddal, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office BHR & Partners, beralamat di Gedung Griya Upakara Unit 3 A 1. Cikini IV No.10 Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2021, dengan alamat Email: [tiar\\_87@yahoo.com](mailto:tiar_87@yahoo.com) dan Terbanding diwakili oleh kuasanya H. Dody Haryanto, S.H., Denny Zainuddin, S.H dan Danis Mashardika Putra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Dody Haryanto & Partners, beralamat di Jalan Raya PKP No.19 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Kota Jakarta Timur (087777116662 - 08161424624), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SK/B/DH/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022, dengan alamat Email: [dharyanto0108@yahoo.com](mailto:dharyanto0108@yahoo.com), Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam perkara *a quo* tidak perlu dilakukan proses mediasi, karenanya Majelis

Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ulal 1443 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini diformulasikan pada pokoknya apakah benar Pembanding dengan Alm. xxx telah melakukan perkawinan dengan melanggar Undang-Undang dan apakah perkawinan Pembanding dengan Alm. xxx dapat dibatalkan serta sebagai bahan pertimbangan dimana instansi yang berkaitan yaitu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Karawang sebagai Turut Terbanding telah dimintakan keterangannya karena sebagai pihak berperkara atau pada intinya bahwa Terbanding meminta agar perkawinan Pembanding dengan Alm. xxx yang dilaksanakan dihadapan Turut Terbanding (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Karawang dibatalkan:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya telah berpendapat dan mempertimbangkan dengan diktum pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Alm. xxx yang dilaksanakan dihadapan Turut Terbanding (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Karawang tidak sah, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dimohonkan banding *a quo* dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pembanding dengan xxx yang dilaksanakan dihadapan Turut Terbanding (Kantor Urusan Agama)

Kabupaten Karawang dan dari perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak (anak-anak Pembanding dan Terbanding ) dan benar pada saat akad tidak terpenuhinya persyaratan (izin poligami) dari Pengadilan Agama padahal xxx pada saat itu terikat dengan istri pertama yaitu Terbanding dan selain itu dalam Akta Nikah dinyatakan bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pembanding bernama xxx padahal sebenarnya yang menjadi wali adalah kakak kandung Pembanding bernama xxx karena ayah kandung Pembanding telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Terbanding baru mengetahui adanya perkawinan Pembanding dengan xxx setelah suaminya meninggal (artinya belum lewat 6 bulan) dan dalil tersebut telah dibantah oleh Pembanding dengan menyatakan bahwa adalah tidak benar jika perkawinan Pembanding dengan xxx baru diketahui setelah xxx meninggal dimana sebelum-sebelumnya Terbanding sudah mengetahuinya bahkan diakhir-akhir sebelum xxx meninggal dimana xxx bergiliran sepekan bersama dengan Terbanding dan sepekan bersama Pembanding bahkan pada saat meninggalnya sedang berada dan bersama dengan Pembanding dan terhadap jawaban Pembanding tersebut Terbanding tidak membantahnya kembali, namun demikian Pembanding dengan Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan terhadap perkara *a quo* terlebih dahulu perlu menyampaikan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa pengaturan (hukum acara) mengenai pembatalan perkawinan pasca putusannya perkawinan (itu sendiri) telah di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar dinarasikan bahwa **“Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.
- Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal 71 "Pembatalan perkawinan

adalah tindakan Pengadilan dalam sebuah putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*) yang menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Namun demikian walaupun perkawinan tersebut dinyatakan tidak pernah terjadi, tetapi akibat hukum dari pembatalan tersebut dalam beberapa aspek sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku surut misalnya tentang anak dan harta bersama;

- Bahwa dalam masyarakat, persoalan sah atau tidaknya suatu perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting karena perkawinan merupakan bagian dari “ritual” ibadah yang sarat dan rukunnya telah ditentukan. Ketika keabsahan perkawinan tersebut diragukan maka pihak yang meragukan tentang perkawinan tersebut dapat mengajukan pengesahan atau pembatalan perkawinannya melalui jalur yang benar yaitu ke Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa pengesahan atau pembatalan perkawinan seyogyanya tidak terikat apakah pihak yang melakukan akad perkawinan tersebut sudah meninggal ataupun masih hidup, karena yang dinilai oleh hakim adalah **proses akad** yang terjadi ketika dilangsungkannya perkawinan, karenanya jika terdapat ketentuan bahwa pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang akan dibatalkan tersebut telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut menjadikan hukum tidak dapat menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, hukum menjadi tidak berjalan sebagaimana fungsinya yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Padahal, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum* hal 21 menyebutkan bahwa “kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik” dan jika tidak diselesaikan secara tuntas dan jelas maka hukum seakan-akan membiarkan masyarakat atau pihak tetap pada keraguan-keraguan yang tidak terselesaikan apakah perkawinannya tersebut sah, tidak sah, fasid, atau lain sebagainya. Dengan demikian

terhadap persoalan pembatalan perkawinan, apakah pihak yang terlibat dalam akad perkawinan tersebut sudah meninggal atau belum meninggal harus dihukum secara tegas, bukan dibiarkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pandangan-pandangan tersebut di atas dan sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 385 K/Ag/2009 tanggal 16 September 2009, Nomor 38 K/Ag/1998 tanggal 5 Oktober 1998 dan Nomor 96 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding serta melihat dan memperhatikan pula kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pelaku perkawinan yang telah meninggal dimana nyata-nyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa xxx (pelaku perkawinan) telah meninggal dunia sehingga perkawinannya dengan Pemanding telah putus karena meninggal;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula dimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar yang menjelaskan bahwa **“Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”** adalah berhubungan dengan format “formal” artinya hukum acara sedangkan secara material sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa sebenarnya Terbanding telah lama mengetahui bahwa suaminya xxx telah melakukan perkawinan dengan Pemanding dan pada kenyataannya (sebelum) xxx meninggal Terbanding tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan yang artinya secara hukum harus diartikan bahwa Terbanding mengakui dan membenarkan adanya perkawinan suaminya dengan Pemanding bahkan sebagaimana dibuktikan dengan bukti T-14 dimana ternyata berkaitan dengan permasalahan salah satu harta warisan almarhum xxx ada diel-diel kesepakatan diantara para ahli waris (anak-anak) dari Terbanding dengan pihak Pemanding;

Menimbang, bahwa pandangan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah dalam buku: Terjemah kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi

Awaliyah (مبادئ أولية في أصول الفقه صش القواعد) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding:

مَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَ  
لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا  
عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ ضَرًّا

“Jika syaratnya hanya menentukan secara global dan tidak disyaratkan ta’yinnya (menyatakannya) secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu akan menjadi madharat”.

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِي  
أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya”.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا  
وَعَدَمًا

Hukum itu berputar beserta ‘illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaannya’illatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dihukum untuk membayar

biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* dan dengan:

#### **Mengadili Sendiri**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 01 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Materai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

**Rahmat Setiawan, S.H.**